



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Balingka/17 Februari 1938, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja ,pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Bakingka/ 10 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 1967 di rumah P3NTR di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, kabupaten Agama dihadapan P3NTR yang bernama Katik Mukhtar, wali nikah Pemohon II adalah ayah

Hal 1 dari 5 hal. Putusan nomor 40/ Pdt.P/ 2018./ PA Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung Pemohon II yang bernama Muis St. Malenggang, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama St.Makmur dan Iyus St. Zainun, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp10.000,-;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari pernikahan tidak resmi, dan bercerai secara tidak resmi pada tahun 1967 dengan seorang perempuan yang bernama Bustanizar, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari pernikahan tidak resmi dan bercerai secara tidak resmi pada tahun 1965 dengan seorang laki-laki dengan Syukri St. Mangkuto;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai sekarang;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 10 orang anak, masing-masing bernama:
 1. anak
 2. anak
 3. anak
 4. anak
 5. anak
 6. anak;
 7. anak;
 8. anak;
 9. anak;
 10. anak;
 5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan darah dan tidak sesusuan serta telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
 6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gangguan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan tersebut sebelum tahun 1974;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk mengurus Passport Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Hal 2 dari 5 hal. Putusan nomor 40/ Pdt.P/ 2018./ PA Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1967 di rumah P3NTR di Jorong Pahambatan, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Desember 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan nomor 40/ Pdt.P/ 2018./ PA Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12-12-2018 untuk sidang tanggal 27 Desember 2018 dan pemanggilan tanggal 10 Januari 2019 untuk sidang tanggal 15 Januari 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Min gugur
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hal 4 dari 5 hal. Putusan nomor 40/ Pdt.P/ 2018./ PA Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag. dan Syafrul, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fajri, S.Ag.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. Putusan nomor 40/ Pdt.P/ 2018./ PA Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)